



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 102TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengefektifkan program pengawasan dan independensi serta obyektivitas pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas maka setiap obyek pemeriksaan perlu dilaksanakan pergantian pemeriksa;
 - b. bahwa pembagian wilayah kerja/obyek pemeriksaan masing-masing Inspektur Pembantu diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 33) diubah sehingga keseluruhan Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA/OBYEK PEMERIKSAAN MASING-MASING INSPEKTUR PEMBANTU

Irbn Wilayah I		Irbn Wilayah II		Irbn Wilayah III		Irbn Wilayah IV	
No	Nama Obyek Pemeriksaan	No	Nama Obyek Pemeriksaan	No	Nama Obyek Pemeriksaan	No	Nama Obyek Pemeriksaan
1.	Dinas SDABM	1.	Dinas Pendidikan	1.	Dinas Kesehatan	1.	Dinperindagkop
2.	DPPKAD	2.	Dinhubkominfo	2.	Dinporabudpar	2.	Dinsosnakertrans
3.	Dinas ESDM	3.	Dindukcapil	3.	DCKKTR	3.	Dinnakan
4.	Bappeda	4.	Dinpertanbunhut	4.	BLH	4.	Sekretariat DPRD
5.	Bapermas PKB	5.	Bakesbangpollinmas	5.	BKD	5.	BPMPP
6.	RSUD Banyumas	6.	RSUD Ajibarang	6.	Satpol PP	6.	Kantor Perpusarda
7.	Sekretariat Korpri	7.	Bapeluh dan KP	7.	Bagian Perekonomian Setda	7.	Kantor Diklat
8.	Bagian Pembangunan Setda	8.	Bagian Hukum Setda	8.	Bagian Organisasi Setda	8.	Bagian Pemerintahan Setda
9.	Bagian Umum Setda	9.	PD. BKK Purwokerto Selatan	9.	PD. BPR-BKK- Purwokerto Utara	9.	Bagian Kesra Setda
10.	PDAM			10	PT. Banyumas Investama Jaya	10	Bagian Humas dan Protokol Setda
10.	Kecamatan, Kelurahan, Desa, UPT Dinas/Lemtekda, dan Pasar di wilayah Kecamatan: • Purwokerto Barat; • Karanglewas; • Purwojati; • Rawalo; • Jatilawang; • Wangon; • Lumbir.	10	Kecamatan, Kelurahan, Desa, UPT Dinas/Lemtekda, dan Pasar di wilayah Kecamatan: • Purwokerto Utara; • Baturraden; • Kedungbanteng; • Cilongok; • Ajibarang; • Pekuncen; • Gumelar.	11	Kecamatan, Kelurahan, Desa, UPT Dinas/Lemtekda, dan Pasar di wilayah Kecamatan: • Purwokerto Timur; • Sumbang; • Kembaran; • Sokaraja; • Kalibagor; • Banyumas; • Somagede.	11	Kecamatan, Kelurahan, Desa, UPT Dinas/Lemtekda, dan Pasar di wilayah Kecamatan: • Purwokerto Selatan; • Patikraja; • Kebasen; • Sumpiuh; • Kemranjen; • Tambak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 20 NOV 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 20 November 2010

Plh. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS



Drs. PURWITO, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP.19570427 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 102